

Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya)

Amrizal Hamsa

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
e-mail: amrizalhamsa@staindirundeng.ac.id

T Mairizal

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
e-mail: t.mairizal@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisa peran penghulu dalam penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Barat. Penghulu merupakan bagian dari salah satu yang menyelesaikan perkara perceraian dalam masyarakat. Penghulu sangat berperan dalam memberi bimbingan dan arahan serta membentuk sebuah keluarga yang harmonis dengan memberikan penyuluhan, mengadakan pembinaan dan membuat program atau kegiatan sosialisasi secara berskala kepada masyarakat dan terus menerus untuk mengurangi angka terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu sangat penting dalam upaya memberikan bimbingan dan solusi bagi para pihak dalam keluarga yang hendak melakukan perceraian atau talak. Penghulu turun langsung ke masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara memberikan bimbingan dan jalan keluar bagi permasalahan keluarga.

Kata Kunci: Penghulu, Cerai, Penyelesaian Perkara

Abstract

This article aims to analyze the role of the wedding officiant in resolving divorce cases in West Aceh and Nagan Raya districts. The wedding officiant is part of the one who resolves divorce cases in society. The wedding officiant plays a very important role in providing guidance and direction as well as forming a harmonious family by providing counseling, training and making periodic socialization programs or activities to the society to reduce the rate of divorce. The results of this study indicate that the role of the the wedding officiant is very important in an effort to provide guidance and solutions for the family who want to divorce. The wedding officiant went straight down to the community to minimize divorce numbers by providing guidance and a way out of family problems.

Keywords: Divorce, dispute resolution, The wedding officiant.

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk untuk melindungi fitrah manusia dari segala bentuk kenistaan. Hal ini pula yang membedakan manusia dari segala makhluk lainnya. Dalam pandangan Islam, perkawinan dan pembinaan keluarga menjadi sebagai salah satu cara yang efektif untuk melindungi dan memelihara umat manusia dari kekacauan. Melalui perkawinan, keluarga bahagia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan akan terbina.¹ Pada intinya, semua orang yang telah diikat dengan sebuah ikatan perkawinan menginginkan rumah tangga mereka berjalan dengan kekal, damai dan sempurna.

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara suami dan istri, yang di dalamnya memungkinkan terjadinya sebuah perjanjian di luar pokok/inti utama perkawinan. Perjanjian ini muncul dari laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai persyaratan tambahan untuk kepentingan keduanya.² Perkawinan adalah satu ikatan abadi dan kekal, bukan untuk sementara waktu setelah itu diceraikankan atau diputuskan. Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat membina rumah tangga harmonis, tenang dan mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat. Namun di dalam kehidupan, tidak jarang kita menemukan suami-istri yang terlibat perselisihan dan

¹ Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Andi, 2003),13

² Mohamad Asnawi, *Nikah*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 21

pertengkaran yang dikarenakan perbedaan keinginan dan cara pandang terhadap satu persoalan di dalam rumah tangga. Bahkan karena perselisihan yang terjadi, banyak pasangan suami-istri memilih solusi untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui jalan perceraian. Pada akhirnya, rumah tangga harmonis, tentram dan rukun gagal terwujud. Kasus perceraian yang terjadi di dalam masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan terjadi di setiap daerah di Aceh, tidak terkecuali Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya dari tahun ke tahun, diperlukan satu langkah strategis dari seluruh komponen yang ada. Dalam hal ini penulis melihat, penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran besar dalam menekan angka perceraian di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai petugas yang diamanahkan oleh negara, penghulu dapat memaksimalkan perannya semenjak memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin. Bimbingan dan penyuluhan pernikahan yang diberikan kepada calon pengantin, dimaksudkan agar setiap individu memiliki pemahaman tentang hakikat pernikahan, menumbuhkan kesiapan diri calon pengantin dan memberikan pengetahuan bagi setiap calon pengantin tentang tatacara melakukan pernikahan sebagaimana aturan Islam.³ Dalam amatan penulis, meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya turut dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penghulu dituntut untuk lebih tanggap dan cermat, serta teliti dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis deskriptif yang menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Barat dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Barat dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti Alquran, hadist, buku-buku dan jurnal ilmiah, Perundang-undangan Perkawinan, serta peraturan lainnya. Seluruh data yang diperoleh melalui riset lapangan dan perpustakaan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang permasalahan yang dikaji.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan suatu pengharapan manusia yang berkaitan erat dengan cara seseorang bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁵ Menurut Soejono Soekanto, peran diartikan sebagai satu aspek dinamis pada kedudukan atau status seseorang yang menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan kata lain, peran adalah satu ketentuan normatif tentang tingkah yang melekat pada diri seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Salah satu profesi yang berperan dalam kajian ini adalah penghulu.

³ Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009), 213

⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, Cet VII*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 101

⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1982), 13

Asal kata “Penghulu” adalah “hulu” yang berarti pemimpin/kepala. Penghulu merupakan kata yang terdiri dari rumpun melayu yang dimaksud seorang pemimpin di dalam kampung dan bertanggung jawab kepada penguasa negeri. Penghulu dapat dimaknai sebagai pemimpin yang khas dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pernikahan dalam ajaran islam.⁶ Dalam sistem perkawinan di Indonesia, Penghulu merupakan orang yang bertugas mewakili pemerintah dalam menikahkan calon suami-istri sebagai pengganti wali, sekaligus bertugas melakukan pencatatan pernikahan ke dalam catatan pemerintah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa, penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh menteri agama atau penjabat yang ditunjuk sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk dalam agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Penghulu memiliki peran sebagai pegawai pencatatan nikah (PPN). Adapun tugas Penghulu adalah membimbing perkawinan, mencatat nikah/cerai, rujuk, memeriksa bukti persyaratan sesuai dengan tugas yang diberikan. Tugas pokok Penghulu secara lebih rinci juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2005.

Penghulu memainkan peranan penting dalam melakukan pencatatan pernikahan masyarakat. Terlebih lagi pencatatan pernikahan yang dilakukan tersebut nantinya berkaitan erat dengan persoalan hukum. Tidak hanya sebatas legal dalam pandangan hukum negara, tetapi juga sah secara syariat Islam. Dalam melaksanakan perannya, Penghulu senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat, baik itu pada saat memberikan bimbingan dan penyuluhan pernikahan, melakukan pencatatan, maupun ketika memediasi persoalan-persoalan dalam keluarga yang muncul setelah pernikahan. Oleh karenanya, penghulu harus benar-benar menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan, sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan yang mengarah pada perceraian.

Perceraian diartikan putusannya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah menjadi suami-istri.⁷ Perceraian atau putusannya perkawinan dapat terjadi dikarenakan gugatan cerai atau talak, khulu’ (talak tebus), ila’, li’an dan hal lainnya.⁸ Dalam agama Islam, talak merupakan satu perbuatan yang memutuskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz tertentu. Ulama fiqh berbeda pendapat terkait dasar hukum perceraian. Namun pendapat yang terkenal mengatakan bahwa hukum talak adalah dilarang atau tidak diperkenankan, kecuali dengan alasan yang benar. Pelarangan talak sebagaimana disampaikan ulama Hanafiah dan Hanabilah yang merujuk pada sabda Rasulullah SAW “*Allah melaknat setiap lelaki yang suka menikahi perempuan, kemudian menceraikannya.*”⁹ Ulama Hanafiah mengelompokkan talak dalam beberapa bagian, yaitu haram, mubah, sunnah dan wajib. Memutuskan perkawinan (cerai) adalah satu bentuk mengingkari (kufur) nikmat Allah SWT, kecuali dalam keadaan darurat. Perceraian dibolehkan apabila suami mendapati istrinya memiliki tingkah laku yang buruk, sementara dia sudah tidak sanggup lagi untuk membimbingnya atau hilangnya rasa sayang dan suami sudah tidak suka lagi dengan istrinya. Namun jika bercerai tanpa ada alasan yang jelas, maka hal seperti itu termasuk kejahatan terhadap istri yang dimurkai Allah SWT.

⁶ Tim Penyusunan Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Balai Pustaka, 2010), 850.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 189

⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakabat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 133.

⁹ Hadist Sunan Abu Daud, (Libanon: Daarul kitabul Ilmiyyah, 1990), 161

Dalam undang-undang, untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan tertentu yang kuat dan harus dilakukan dalam sidang pengadilan. Undang-undang perkawinan menganut asas dan prinsip yang mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, suami-istri dituntut untuk bahu membahu, saling membantu dan melengkapi satu sama lain dalam mengembangkan kepribadian masing-masing, sehingga kesejahteraan materi dan spiritual dapat tercapai.¹⁰

Namun jika perceraian terpaksa harus dilakukan, maka suami maupun istri yang ingin melakukan perceraian harus memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah:

1. Perzinaan yang dilakukan salah satu pihak (suami/istri).
2. Salah satu pihak menjadi pecandu/pemadat, pemabuk, penjudi dan lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
3. Secara berturut turut selama 2 (dua) tahun salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin dan alasan yang sah.
4. Setelah berlangsungnya perkawinan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
5. Terjadi kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan yang dilakukan salah satu pihak.
6. Adanya cacat badan atau penyakit pada salah satu pihak yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami-istri.
7. Terjadi perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri secara terus menerus yang menyebabkan hilangnya kerukunan dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan perjalanan awal dari kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, yang diatur dalam agama dan perundang-undangan. Dalam semua tradisi masyarakat yang ada di dunia, perkawinan dianggap sebagai satu perjanjian secara pribadi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri yang dilakukan sukarela. Rifyal Ka'bah berpendapat bahwa, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi sebuah keluarga yang memiliki arti penting untuk penjagaan moral masyarakat dan membentuk peradaban.

Perubahan sosial merupakan sebuah proses yang terjadi dalam masyarakat, berdasarkan kesepakatan bersama setiap individu atau kelompok masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat turut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya. Dari segi ekonomi, kemiskinan memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, baik secara perilaku sosial, pola pikir, sikap dan tindakan. Ekonomi telah menjerumuskan masyarakat untuk hidup dalam kemiskinan.

Terkait hal tersebut, Chambers dan Nasikun membagi kemiskinan dalam empat kelompok yaitu, kemiskinan absolut, relatif, kultural dan struktural.¹¹ Karl Max menyebut perubahan sosial dalam masyarakat dikarenakan adanya pendekatan konflik antara pemilik modal dan pekerja, dimana kelompok yang menang akan menguasai pihak yang lain.¹²

Terdapat begitu banyak teori-teori tentang perubahan sosial yang dikemukakan oleh para pakar. Namun pada tulisan ini, penulis hanya fokus pada teori perubahan sosial Dahrendorf. Teori ini membahas tentang

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 132

¹¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1991), 1.03

¹² Arisandi Herman, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi*, (Yogyakarta: Divapres, 2015), 175

hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial di dalam masyarakat, yang berimbang pada nilai dalam masyarakat. Pembentukan nilai tersebut tidak terlepas dari faktor kepentingan yang terjadi pada struktur kelas sosial masyarakat. Ketika kepentingan tersebut saling berbenturan, maka konflik pun tidak dapat dihindari. Teori perubahan sosial Dahrendorf memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji, bahwa kasus perceraian suami-istri didominasi oleh persoalan ekonomi. Di satu sisi, suami yang menjadi tulang punggung keluarga berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, tuntutan akan kebutuhan hidup dari hari ke hari semakin meningkat. Kesenjangan ini pada akhirnya memunculkan ketidakpuasan di dalam keluarga, sehingga berujung pada konflik dan perceraian.

Penghulu mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian permasalahan perceraian di kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Adapun peran yang dapat dilakukan para penghulu adalah melalui program pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya angka perceraian. Dalam rangka mengurangi angka perceraian, para penghulu di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya telah melakukan berbagai upaya sebagai langkah pencegahan terjadinya perceraian, diantaranya meningkatkan kualitas penghulu, memberi penyuluhan, mengadakan pembinaan keluarga sakinah, memaksimalkan peran bimbingan pasca menikah dan membuat program sosialisasi.¹³

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penguatan mental spiritual pasangan suami-istri yang hendak melakukan perceraian. Sehingga kedua belah pihak dapat memahami efek buruk yang ditimbulkan dari sebuah perceraian. Selain itu, upaya yang dilakukan tersebut sekaligus untuk membentuk kesiapan mental calon pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan pernikahan, sehingga nantinya komitmen yang telah dibangun bersama dapat terus terjaga dalam berbagai kondisi dan persoalan yang ada. Sedangkan bagi masyarakat yang berkeluarga, dengan adanya langkah-langkah senantiasa menjadikan mereka lebih bijak dalam menghadapi setiap persoalan dalam rumah tangga, sehingga melahirkan suasana rukun, romantis dan harmonis.

Dengan adanya penyuluhan dan bimbingan bagi calon pengantin, rumah tangga dan masyarakat, maka akan mengingatkan akan pentingnya sebuah keluarga berjalan dengan baik dan sakinah mawaddah dan warahmah, karena perceraian bukan jalan terbaik bagi suami dan istri. Seorang penghulu harus melakukan dan melaksanakan tugas pokok dan tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai pegawai individu penghulu. Penghulu di Aceh Barat dan Nagan Raya sudah mulai menerapkan tugasnya tersebut dengan memperbanyak turun ke masyarakat.

Program-program yang dilakukan penghulu di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya sebagai upaya mengurangi angka perceraian, mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya tersebut dipandang sebagai satu hal positif demi mempertahankan nilai-nilai dalam struktur sosial kemasyarakatan di Aceh, yang menganggap perceraian sebagai satu perbuatan negatif.

Penghulu di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya memiliki keterlibatan dalam sebuah perkara perceraian. Hal ini dikarenakan, setiap pasangan suami-istri yang hendak melakukan perceraian akan terlebih dahulu datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjumpai penghulu. Di sana, suami maupun istri menjelaskan pokok persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan munculnya keinginan

¹³ Wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Aceh Barat

untuk bercerai. Setelah mengetahui pangkal masalah yang terjadi di antara suami-istri, penghulu akan memberikan solusi agar keinginan bercerai dari para pihak tidak terjadi.

Ketika permasalahan dalam rumah tangga sudah tidak mampu lagi untuk diselesaikan di antara suami-istri, biasanya para pihak akan mendatangi KUA dan menjumpai penghulu untuk meminta bimbingan dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Para pihak meyakini bahwa, penghulu adalah orang terpercaya yang dapat membantu mereka mencari solusi dari setiap persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa, peran dan fungsi penghulu, serta keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan yang mengarah pada perceraian sangatlah besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran, ketelitian dan kecakapan dalam memahami setiap persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri, sehingga mampu meyakinkan para pihak untuk kembali akur, rukun dan harmonis dalam membina keluarga.¹⁴

Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para penghulu di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya tentunya akan berefek pada semakin kecilnya angka perceraian di masyarakat. Para penghulu di dua daerah tersebut, senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tatacara membina keluarga yang sakinah. Keharmonisan di dalam keluarga hanya akan tercipta melalui komunikasi yang baik di antara suami-istri, anak-anak, orangtua dan masyarakat secara umum.¹⁵

Keterlibatan penghulu dalam menyelesaikan perkara perceraian di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, tidak hanya pada saat permasalahan yang mengarah pada perceraian muncul. Tetapi jauh hari sebelum keinginan bercerai dari suami-istri, penghulu telah menunjukkan keterlibatannya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan. Mulai dari bimbingan pra nikah, bimbingan perkawinan, penyuluhan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

Meski demikian, agar keterlibatan penghulu semakin maksimal dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan perkara perceraian, maka peningkatan kualitas penghulu perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan, agar para penghulu senantiasa terlatih dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Terlebih pada kondisi saat ini, dimana perubahan di dalam masyarakat terjadi begitu cepat, sehingga memunculkan beragam persoalan baru di dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya, di samping menguasai/mendalami ilmu agama dan fiqh perkawinan, seorang penghulu juga dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Sehingga jika nanti sewaktu-waktu perubahan sosial tersebut mengarah kepada retaknya suatu perkawinan, maka bisa dengan cepat menentukan langkah-langkah pembinaan untuk pencegahan agar tidak terjadinya perceraian.

Pembinaan bagi sebuah keluarga yang dilakukan oleh penghulu, akan menghadirkan tatanan masyarakat yang rukun dan damai. Terbentuknya keluarga yang sakinah, tidak hanya berimbas pada menurunnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, tetapi juga dengan sendirinya akan memberikan nilai positif dalam struktur sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, para penghulu perlu merancang dan melaksanakan program sosialisasi keluarga sakinah secara berkelanjutan kepada masyarakat. Sehingga program tersebut nantinya benar-benar memberikan nilai positif bagi masyarakat, baik yang berkeluarga maupun yang hendak melakukan pernikahan.

¹⁴ Wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat

¹⁵ Wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya

Agar setiap program yang dijalankan oleh penghulu dapat berjalan secara maksimal, tentunya dukungan dari semua pihak sangat diperlukan. Untuk itu, perlu kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemuka agama, tokoh adat dan masyarakat.

d. Perceraian dan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Aceh Barat dan Nagan Raya

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya setiap tahunnya masih tergolong tinggi. Hingga Oktober 2019, kasus perceraian yang ditangani Mahkamah Syariah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, mencapai 407 kasus. Keseluruhan kasus tersebut didominasi oleh kasus cerai gugat yang dilakukan istri dikarenakan persoalan ekonomi. Kemudian kasus perceraian yang terjadi juga dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik yang dilakukan secara fisik, maupun non fisik. Disamping itu, hal yang melatarbelakangi terjadi perceraian juga disebabkan perselingkuhan antara suami-istri.

Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, hingga Juni 2019, angka perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syariah Suka Makmue 79 kasus. Dengan rincian 52 kasus cerai gugat dan 27 kasus cerai talak. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam angka tahun 2020, angka perceraian di Kabupaten Aceh Barat turun menjadi 283 kasus. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya mengalami lonjakan signifikan menjadi 162 kasus.

Jika melihat fenomena perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, terdapat perubahan pola perceraian dari cerai talak ke cerai gugat. Tren cerai gugat yang dilakukan istri, lebih sering terjadi pada kasus KDRT dan persoalan ekonomi dan dilakukan oleh pasangan suami-istri usia muda, di bawah 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, cerai gugat telah menjadi fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Selama ini, perceraian dalam hukum Islam didominasi oleh cerai talak yang dilakukan sepihak oleh suami. Namun sekarang, istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan talak. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh perubahan hukum yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain itu, faktor perubahan sosial masyarakat tradisional ke modern juga menjadi salah satu penyebab utama munculnya cerai gugat di dalam masyarakat saat ini.

Fenomena perubahan pola perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya sejalan dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Dimana hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial di dalam masyarakat, ikut berimbas pada nilai dalam masyarakat. Nilai yang selama ini terbentuk bahwa cerai hanya bisa dilakukan oleh suami, perlahan berubah. Bahkan nilai-nilai yang dibangun dalam sebuah pernikahan, sering kali berbenturan dan melahirkan konflik antara suami-istri. Hal ini terlihat dari kasus perceraian yang terjadi Sebagian besar dikarenakan persoalan ekonomi, kemudian mengarah pada kekerasan fisik dan non fisik. Di satu sisi, suami yang menjadi tulang punggung keluarga berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, tuntutan akan kebutuhan hidup dari hari ke hari semakin meningkat. Kesenjangan ini pada akhirnya memunculkan ketidakpuasan di dalam keluarga, sehingga berujung pada konflik dan perceraian.¹⁶

¹⁶ Wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat

KESIMPULAN

Penghulu memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian permasalahan perceraian di kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Dalam rangka mengurangi angka perceraian, para penghulu di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya telah melakukan berbagai upaya sebagai langkah pencegahan terjadinya perceraian, diantaranya meningkatkan kualitas penghulu, memberi penyuluhan, mengadakan pembinaan keluarga sakinah, memaksimalkan peran bimbingan pasca menikah dan membuat program sosialisasi. Keterlibatan penghulu dalam menyelesaikan perkara perceraian di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, tidak hanya pada saat permasalahan yang mengarah pada perceraian muncul. Tetapi jauh hari sebelum keinginan bercerai dari suami-istri, penghulu telah menunjukkan keterlibatannya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan. Mulai dari bimbingan pra nikah, bimbingan perkawinan, penyuluhan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu, 1982
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, 2008
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada, 2007
- Amir, Arigan Burudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Arisnadi, Herman, *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi*, Yogyakarta: Divapres, 2015
- Asmin, *Status Perkawinan Agama*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986
- Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007
- Bimo Wolgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yoqyart, 2003
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina Utama, 1993
- Ibn Qayyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa*. Jakarta: Gema Insani., 1997
- Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yoqyakarta, 2004
- Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Majalah Varia Peradilan. No 271, 2008
- Ramly A. R & Mursyida, *The Model and Strategi Improved of Empowering Economi Community Based on Village Fund Allocation: Empirical Studi in Kuala Sub District*. Nagan Raya District Advanced Science letters, 24 (1) 362, 2018
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta PT Rineka Cipta, 2005
- Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Per, 2013
- Yuwi Wiyos Rini Masykuroh, *Eksekusi dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Ijtimaiyya: Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, 2014